



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 40 TAHUN 2023**

T E N T A N G

PENETAPAN LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD di Lingkungan Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian formasi tenaga yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Kementerian Perhubungan yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang.....!

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Bupati Samosir Nomor 108 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Atas Nama Bupati Samosir Menandatangani Surat-surat Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Kementerian Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Taruna Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021

sebagaimana.....!

sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETIGA : Kelengkapan berkas sebagai persyaratan untuk pengusulan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) disampaikan di dalam Pengumuman Bupati Samosir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T GULTOM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Samosir.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 40 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI
DARAT INDONESIA-STTD KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	ALOKASI FORMASI
1	2	3	4	5
1	SITI HAJAR	DIII MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	1
2	WA ODE ANDRIANA	DIV TRANSPORTASI DARAT	Penelaah Teknis Kebijakan	1

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T.GULTOM